

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Suatu wasiat atau *testament* ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Pasal 875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdata, surat wasiat atau *testament* adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang olehnya dapat ditarik kembali. Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut KHI, ialah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Definisi menurut Kompilasi Hukum Islam tersebut mengandung pengertian bahwa agar ada wasiat harus ada pewasiat, penerima wasiat dan benda yang diwasiatkan.

Indonesia sebagai negara multikultural yang kental akan unsur kebudayaan juga memiliki definisi tersendiri mengenai wasiat dalam sudut pandang adat istiadat yaitu sesuatu yang diwariskan secara turun-temurun dan dipatuhi oleh masyarakat adat dimana wasiat ini dapat berupa lisan atau tertulis dan eksistensi wasiat berdasarkan adat istiadat tersebut berbeda-beda di setiap daerah, tergantung pada kebiasaan dan tradisi setempat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Siombo, M. R., & Wiludjeng, H, *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*, Penerbit Universitas katolik Indonesia Atma Jaya, 2020, hlm. 1.

Wasiat berdasarkan bentuknya, terbagi menjadi dua, yaitu wasiat tulisan dan wasiat lisan. Secara umum, kekuatan dua wasiat tersebut dapat setara apabila keduanya memiliki bukti otentik dan saksi yang kredibel. Dari kedua bentuk tersebut, di dalam sistem hukum Indonesia, yaitu hukum perdata, kompilasi hukum Islam, dan hukum adat, memiliki pandangan tersendiri.<sup>2</sup>

Wasiat lisan terdapat dua macam lagi, yaitu wasiat yang dilafalkan dengan saksi, dan tanpa adanya saksi.<sup>3</sup> Wasiat lisan tentunya memiliki kekuatan yang jauh lebih lemah kredibilitasnya dibanding wasiat tulisan, apalagi jika sedari awal wasiat lisan tersebut dilakukan tanpa melibatkan kesaksian dari orang-orang, maka kejelasan pelaksanaannya pun menjadi tidak pasti.<sup>4</sup> Hal inilah yang menjadikan bentuk wasiat lisan tidak dikenal dalam KUHPerdata dikarenakan unsur dari wasiat menurut Pasal 875 KUHPerdata mengharuskan wasiat dibuat dalam bentuk akta. Demikian pula jika wasiat lisan tersebut di lafalkan di hadapan saksi, maka dalam KUHPerdata, wasiat lisan tersebut hanya dapat memiliki kekuatan hukum tetap jika telah disalin serta dituangkan dalam bentuk akta otentik atau surat tertulis dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Berbeda dalam kompilasi hukum Islam, wasiat lisan dianggap sudah sah asalkan dibuat dengan disaksikan oleh minimal dua orang saksi dikarenakan rukun dan syarat wasiat sudah terpenuhi meskipun pembuatan wasiat tidak

---

<sup>2</sup> Umar Haris S, "Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris". *Jurnal Yuridis*, 5(1), 2018, hlm.67-97.

<sup>3</sup> Triwahyuni, P. N. "Dampak Hukum Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [Jimhum]*, 2(3).2022, hlm. 4.

<sup>4</sup> Zubaidi Z, Yanis M, "Implementasi Wasiat Berupa "Honorarium" Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili". *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 20(2), 2020, hlm. 182-200.

<sup>5</sup>Triwahyuni, P. N, *Op.Cit*, hlm. 5.

menghadap ke notaris.<sup>6</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

“Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi, atau di hadapan notaris.”<sup>7</sup>

Dua orang saksi sangat dibutuhkan karena mengingat sangat pentingnya kedudukan wasiat terhadap harta peninggalan seseorang, suatu wasiat bila terjadi hendaklah dikuatkan dengan alat-alat bukti yang dapat menghindarkan perselisihan di masa-masa yang akan datang.<sup>8</sup> Sehingga, jika wasiat lisan tersebut tidak memiliki saksi, maka dalam pandangan kompilasi hukum islam, dianggap tidaklah sah, dan tidak perlu dilaksanakan karena dikhawatirkan hanya akan menimbulkan kemudharatan dan pertikaian. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam wasiat. Sebab keadilan merupakan hakekat hukum yang memang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa bahwa setiap perbuatan itu haruslah didasari atas keadilan.

Menurut perspektif hukum adat, mengenai wasiat lisan, tidak terlepas dari cara pelaksanaan wasiat tersebut.<sup>9</sup> Terdapat wasiat lisan yang langsung diutarakan di hadapan tetua-tetua adat. Wasiat ini memiliki kekuatan hukum yang sama secara adat sepanjang dipersaksikan oleh para tetua adat.<sup>10</sup> Wasiat yang

---

<sup>6</sup> Franciska, P, “Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Notarius*, 11(1),2018,hlm. 115-129.

<sup>7</sup> Lihat Isi Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>8</sup> Abdullah, et.al, “Wasiat Dan Wisayah: Analisis Perbandingan Dalam Perancangan Harta Pusaka Muslim (Will And Wisayah: An Analitical Study In Muslim Estate Planning)”. *UMRAN-International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 8(1), 2021, hlm. 55-74.

<sup>9</sup> Al Fahmi, et.al., “Warisan anak angkat menurut hukum adat dan kompilasi hukum Islam.” *USU Law Journal*, 5(1), 164962, 2018, hlm. 87-88.

<sup>10</sup> Sekarieva, Djanuardi, “Keabsahan Wasiat Melebihi 1/3 Bagian Harta Pusaka Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Adat Minangkabau.” *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(2 November),2020, hlm 44-54.

diberikan pewaris kepada ahli waris dan disetujui oleh tetua adat, mengakibatkan timbulnya suatu akibat hukum menurut adat. Akibat hukum tersebut berupa bagian-bagian yang harus menjadi tanggungjawab penerima wasiat atau ahli waris.<sup>11</sup> Sehingga jelas bahwa jika wasiat lisan tersebut tidak disaksikan oleh tetua adat maka keabsahan dari wasiat tersebut tidak sah atau dapat diragukan, karena dalam hal ini saksi yang dianggap kredibel dalam hukum adat dimaksud adalah tetua adat.

Selanjutnya, berbicara mengenai bentuk wasiat yang kedua yaitu wasiat tertulis, kita perlu merujuk ketentuan dalam Pasal 931 KUHPerdara, yaitu surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup.<sup>12</sup> Di antara ketiga tersebut, terdapat wasiat olografis, yaitu wasiat yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris sendiri kemudian dititipkan kepada notaris untuk disimpan.<sup>13</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, maka surat wasiat dapat ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris atau dengan kata lain dibuat dengan akta di bawah tangan, kemudian surat itu dititipkan kepada notaris untuk disimpan. Lebih lanjut apabila wasiat dibuat dengan di bawah tangan, berdasarkan Pasal 932 KUHPerdara, surat wasiat di bawah tangan tersebut harus ditulis sendiri dan ditandatangani oleh pewaris sendiri.<sup>14</sup> Surat wasiat yang demikian harus

---

<sup>11</sup> Nasution S, Ilham M, "Kekuatan Hukum Wasiat Secara Lisan Menurut Hukum Adat Batak." *Jurnal Notarius*, 1(1), 2020, hlm. 114.

<sup>12</sup> Lukmanto A, Chalim. "Tinjauan Hukum Dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Akta*, 4(1), 2017, hlm. 29-32.

<sup>13</sup> Muhamad N. "Wasiat sebagai instrumen perancangan harta Islam: prosedur dan pelaksanaan." *Jurnal Hadhari: An International Journal*, 9(1), 2017, hlm. 17-32.

<sup>14</sup> Anam K, "Pelaksanaan Wasiat di Bawah Tangan Dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Perdata," *Rayah Al-Islam*, 6(2), 2022, hlm. 131-139.

diserahkan kepada notaris yang kemudian berakibat memiliki kekuatan yang sama dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta umum.

Menurut perspektif KHI, bagi orang yang beragama Islam, ketentuan mengenai wasiat tertulis yang dilakukan dibawah tangan, juga telah dijelaskan di atas menurut Pasal 195 ayat (1) KHI yang mengatur bahwa wasiat dibawah tangan tetap sah dilakukan sepanjang dibuat di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris. Selain itu, menurut islam dalam wasiat yang dibuat secara tertulis dibawah tangan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjukkan akan menerima harta benda yang diwasiatkan.<sup>15</sup>

Berdasarkan perspektif hukum adat, karena aturannya telah turun menurun, maka apapun bentuk wasiatnya, haruslah disaksikan oleh tetua adat setempat.<sup>16</sup> Sehingga mengenai hal tersebut, tidak ada aturan rigid yang mengatur melainkan disesuaikan dengan adat istiadat yang berlaku. Namun, jika wasiat di bawah tangan yang dibuat dengan prosesi adat, tetap ingin mendapatkan kekuatan hukum yang tetap dan setara dengan wasiat dengan surat otentik, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan wasiat tersebut ke notaris, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 932 KUHPerdara di atas.

Mengenai wasiat tertulis yang paling lazim ditemukan di tengah-tengah masyarakat yaitu, surat wasiat umum yang ditulis di hadapan notaris, maka dapat dijelaskan berdasarkan perspektif KUHPerdara terlebih dahulu.

---

<sup>15</sup> Kamaruddin & Ahmad, "Analisis Kefahaman Penulisan Wasiat Orang Islam di Negeri Melaka." *Islamiyyat: International Journal of Islamic Studies*, 34, 2012, hlm. 2.

<sup>16</sup> Wantaka A, et.al., "Pembagian warisan dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat Jawa (studi komparasi)." *Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, 1(1), 2019, hlm. 13-33.

Menurut Kamus Hukum, wasiat (testament) merupakan surat yang mengandung penetapan-penetapan kehendak si pembuat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, wasiat atau pesan-pesan yang baru akan berlaku pada saat si pembuatnya meninggal.

Pasal 875 KUHPerdara menyatakan : “Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testament ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali”. Namun perlu di tegaskan bahwa, saksi dalam pembuatan surat wasiat umum memiliki kriteria tersendiri, yaitu para ahli waris atau penerima hibah wasiat (legataris), baik keluarga sedarah atau semenda mereka sampai dengan derajat ke enam, serta anak-anak atau cucu-cucu atau keluarga sedarah atau semenda sampai derajat yang sama dari notaris, di hadapan siapa surat wasiat dibuat. Sehingga Pasal 40 Undang Undang tentang Jabatan Notaris (UUJN) melengkapi Pasal 944 KUHPerdara, dan ketentuan-ketentuan dari kedua Pasal tersebut sama-sama berlaku untuk surat-surat wasiat.

Menurut KHI memang memberikan hukum tidak diwajibkannya mengurus wasiat melalui notaris tetapi dengan adanya akta autentik yang dibuat di hadapan notaris dan dihadiri oleh saksi-saksi sangat berguna dan memiliki kekuatan hukum untuk terlaksananya cita-cita/ harapan dari pewasiat dengan meminimalisir kemungkinan pertikaian terjadi karena wasiat yang di daftarkan ke notaris, memiliki kekuatan hukum yang sama kuatnya.<sup>17</sup> Demikian, pula dalam hukum adat, tidak ada kewajiban atau keharusan untuk membuat wasiat di

---

<sup>17</sup> Ni'am K, “Analisis Wasiat Melalui Notaris Dalam Perspektif KHI dan Hukum Islam.” *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(2),2023, hlm. 163-188.

hadapan notaris, namun para tetua adat, tidak pernah melarang jika yang bersangkutan ingin menguatkan kenotariatan wasiatnya melalui notaris guna mencegah perselisihan dikemudian hari.<sup>18</sup>

Terakhir, terdapat wasiat tertulis berupa wasiat tertutup yang dimana dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata, menjelaskan mengenai wasiat tertutup tersebut sebagai wasiat yang pada saat penyerahannya, pewaris harus menandatangani penetapan-penetapannya, baik jika dia sendiri yang menuliskannya ataupun jika ia menyuruh orang lain menuliskannya dan kertas yang memuat penetapan-penetapannya, atau kertas yang dipakai untuk sampul, bila digunakan sampul, harus tertutup dan disegel dan diserahkan kepada notaris, di hadapan 4 orang saksi untuk dibuat akta penjelasan mengenai hal itu oleh notaris.<sup>19</sup> Isi dari surat wasiat tersebut dapat dirahasiakan hingga yang bersangkutan menghendaki kapan waktu dibacakannya wasiat tersebut, namun dalam proses penyerahan surat wasiat tertutup dari yang berwasiat ke notaris, tetap harus disaksikan oleh empat orang saksi.

Adapun dalam perspektif KHI wasiat tertutup atau rahasia tanpa ada yang mengetahui tidak diperkenankan sesuai dengan Pasal 195 ayat (1) KHI yaitu seseorang yang akan membuat surat wasiat bisa dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau bisa juga dicatatkan di hadapan seorang notaris.<sup>20</sup> Hal ini bertujuan untuk menjamin

---

<sup>18</sup> Borman M. S. "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 3(1), 2019, hlm. 74-83,

<sup>19</sup> Lihat Isi Pasal 931 KUH Perdata

<sup>20</sup> Umar Haris Sanjaya "Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris." *Jurnal Yuridis*, 5(1),2019, hlm. 67-97.

kredibilitas wasiat dan menghindari kemudharatan serta pertikaian dari wasiat tersebut.

Demikian halnya dalam hukum adat, wasiat tertutup tidak diperbolehkan karena harus melibatkan tetua adat, kecuali jika yang bersangkutan melakukan wasiat tertutupnya dengan mempercayakan kesaksian tetua adat tersebut, untuk menyampaikan wasiat rahasia tersebut dikemudian hari. Semua hal tersebut tidak lain untuk mewujudkan adanya pelaksanaan yang sesuai syariat serta aturan yang damai. Damai adalah cara yang direkomendasikan sesuai dengan perintah dalam Surat An-Nisa ayat 1 memberikan gambaran untuk selalu memelihara hubungan silaturahmi (kekeluargaan).<sup>21</sup>

Akhir kata, dari semua penjabaran mengenai bentuk dan jenis wasiat tersebut, terdapat sebuah hal penting yang harus dimunculkan dalam setiap pembuatan wasiat, yaitu Saksi. Sebab ada atau tidaknya saksi sangat menentukan keabsahan dari wasiat. Baik wasiat menurut KUHPerdota maupun menurut KHI serta Hukum Adat, harus memenuhi syarat formil pembentukannya. Ketika surat wasiat itu dibuat tidak memenuhi syarat formil, maka surat wasiat tersebut tidak sah atau bisa batal. Begitupun mengenai kewajiban pelaksanaan wasiat-wasiat tersebut, dikembalikan kepada pemenuhan syarat dan rukun dari wasiat tersebut.

No.	Jenis Wasiat	Pengertian	Bentuk-bentuk wasiat	Fakta Kasus Posisi Wasiat
1.	Wasiat tertulis dibawah tangan	Wasiat yang dibuat tanpa ada keterlibatan notaris disebut dengan wasiat di	Hukum Perdata (BW): Wasiat Olografis dan wasiat rahasia/ tertutup. (Pasal 932-937 dan	Sebagaimana fakta pada kasus dimana seorang keponakan menceritakan kasus posisinya yaitu sebagai berikut ; " <b>sebelum</b>

<sup>21</sup> Umar Haris Sanjaya, Suprpton M. Y. "Kedudukan Ahli Waris yang Penerima Hibah dari Orang Tua terhadap Ahli Waris Lainnya pada Proses Pembagian Waris." *Jurnal Yuridis*, 4(2), 2019, hlm 219.

		bawah tangan.	940 KUHperdata). Kompilasi Hukum Islam (KHI): Wasiat secara tertulis (Pasal 196 KHI). Hukum Adat: Wasiat tertulis.	<i>tante saya meninggal, dia (almarhumah) menulis surat di kertas biasa. Rumahnya dia wariskan buat kemenakannya yang merawat dia sampai akhir hayatnya. Lalu surat itu dia titipkan ke saya untuk disimpan dan kalau dia meninggal baru surat itu diperlihatkan ke ayah saya.”</i>
2.	Wasiat tertulis di hadapan Notaris	Wasiat yang memuat pernyataan seseorang atas apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal yang dibuat di hadapan notaris	Hukum Perdata (BW): Wasiat Umum (Pasal 938-939 KUHPerdata). Kompilasi Hukum Islam (KHI): Wasiat Tertulis (Pasal 196 KHI). Hukum Adat: Wasiat tertulis.	Kasus Nirina Zubir, dimana akta notaris milik ibunya di gelapkan oleh pihak notaris.
3.	Wasiat lisan dengan saksi	Wasiat yang dilakukan melalui pelafalan lisan di hadapan saksi	Hukum Perdata (BW): - BW tidak mengatur wasiat lisan jika tidak dituangkan secara tertulis dengan bukti otentik. Kompilasi Hukum Islam (KHI): Wasiat secara lisan (Pasal 195 KHI). Hukum Adat: Wasiat secara lisan, dalam hukum adat	Sebagaimana kasus posisi Dorce Gamalam, yang wasiat lisannya disaksikan publik namun, tidak dilaksanakan karena gagal memenuhi rukun wasiat sesuai KHI sebab dianggap dapat menimbulkan kemudharatan.

			biasanya tidak jauh beda dengan ketentuan pada hukum islam.	
4.	Wasiat lisan tanpa saksi	Wasiat yang dilakukan hanya dengan pelafalan lisan dengan langsung ditujukan kepada ahli waris/ wasiat tanpa adanya saksi.	Hukum Perdata (BW): - BW tidak mengatur wasiat lisan jika tidak dituangkan secara tertulis dengan bukti otentik. Kompilasi Hukum Islam (KHI): - Wasiat lisan menurut KHI hanya sah apabila dilakukan di hadapan 2 (dua) orang saksi. Hukum Adat: - Wasiat lisan dapat dilakukan dengan disaksikan setidaknya oleh keluarga atau kerabat sebagai bukti adanya wasiat lisan.	Sebagaimana kasus posisi bahwa Muh. Farhan menceritakan <b><i>“Saya ada persoalan berkenaan wasiat. Ayah saya telah mewasiatkan sebahagian hartanya tidak melebihi 1/3 kepada saya selaku anak sulung, namun ada berlaku pertikaian dalam keluarga kami sesama ahli waris disebabkan wasiat yang dibuat secara lisan dan tanpa saksi.”</i></b>

Pada faktanya, kedudukan wasiat dalam sistem hukum yang berlaku di indonesia ada sedikit perbedaan dalam pelaksanaannya sehingga menimbulkan beberapa permasalahan dan persinggungan hukum yang memerlukan solusi penyelesaiannya. Terutama dalam hal yang berhubungan dengan:

a. batalnya wasiat,

- b. pencabutan wasiat,
- c. wasiat wajibah,
- d. syarat-syarat dan
- e. rukun wasiat, serta
- f. hal-hal yang tidak boleh menerima wasiat.<sup>22</sup>

Berdasarkan pada uraian permasalahan diatas mengenai perbandingan pelaksanaan wasiat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta hukum adat, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perbedaan yang signifikan dalam ketiga postulasi tersebut melalui tataran definisi, batasan bagian wasiat serta keabsahan dan pembatalan wasiat dengan tetap berlandaskan pada kemaslahatan sosial masyarakat Indonesia. Atas dasar ini, penulis kemudian melakukan penelitian dengan judul **“Perbandingan Pelaksanaan Surat Wasiat Antara Lisan Dan Tulisan Serta Akibat Hukum Di Indonesia”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pelaksanaan surat wasiat antara lisan dan tulisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam serta Hukum Adat?

---

<sup>22</sup> Abdul Manan, *Analisis Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2006, hlm.152.

2. Bagaimana Akibat pelaksanaan surat wasiat antara lisan dan tulisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam serta Hukum Adat?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis perbandingan pelaksanaan surat wasiat antara lisan dan tulisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam serta Hukum Adat.
2. Untuk menganalisis akibat pelaksanaan surat wasiat antara lisan dan tulisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam serta Hukum Adat.

### D. Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun	Perbedaan
1.	Resa Wira Nata, Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Di Indonesia, 2022.	Penelitian tersebut menganalisis kedudukan wasiat dalam sistem pembagian harta warisan menurut hukum Islam di Indonesia. Sedangkan penulis membahas tentang pelaksanaan wasiat secara umum berdasarkan kompilasi hukum islam dan hukum positif serta hukum adat.
2.	Nurul Adliyah, Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam, 2020.	Penelitian tersebut membahas kedudukan wasiat dalam sistem pembagian warisan menurut hukum Islam. Sedangkan penulis

		membahas tentang perbandingan pelaksanaan wasiat secara umum berdasarkan kompilasi hukum islam dan hukum positif serta hukum adat.
3.	Muhammad Husni, Kedudukan Hibah Wasiat Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata, 2019.	Penelitian ini berfokus pada hibah wasiat meskipun sama-sama melakukan komparasi antara Kompilasi Hukum Islam dan Hukum perdata namun objek pembahasannya berbeda.
4.	Riansyah Towodjojo, Kedudukan Pelaksana Wasiat Atau Testament Menurut Kitab Undang-Undang Kuh Perdata, 2017	Membahas mengenai kedudukan dari pelaksana wasiat dan bagaimana berakhirnya tugas pelaksana wasiat.
5.	Arminsyah Putra, Kedudukan Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris (Studi Komperatif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Hukum Perdata), 2020.	Pada penelitian ini juga dilakukan studi komparasi mengenai kedudukan wasiat, namun peneliti tersebut melimitasi pembahasan hukum wasiat pada ada atau tidaknya akta notaris.
6.	Gus Hiftirul, Analisis Kedudukan Akta Wasiat Sebagai Upaya Mengantisipasi Perselisihan Pembagian Harta Warisan, 2024.	Penelitian ini menganalisa bagaimana kedudukan akta wasiat dalam mengantisipasi perselisihan pembagian harta warisan dan bagaimana peran Balai Harta Peninggalan dalam melaksanakan akta wasiat penerbitan surat keterangan hak waris sebagai upaya mengantisipasi perselisihan pembagian harta warisan. .

7.	Ammar Shahdeepa Wibowo, Perbandingan Kedudukan Surat Wasiat Dalam Hukum Kewarisan KUHPerdara Indonesia dan Hukum Kewarisan Singapura (Studi Kasus: Putusan No. 43/Pdt.G/2020/PN Mdn, Putusan No. 194/Pdt.G/2022/PN Amb, dan Putusan UWF v UWH [2020] SGHCF 22), 2023.	Pada penelitian ini, mendalami ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum kewarisan dan memahami praktek di lapangan melalui studi kasus terhadap putusan-putusan pengadilan yang terkait wasiat. Perbedaan terdapat pada komparasi yang dilakukan yaitu antara KUHPerdara Indonesia dan Hukum Kewarisan Singapura.
----	---	---

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Wasiat dalam Sistem Hukum Indonesia

Pasal 875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdara, surat wasiat atau *testament* adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang olehnya dapat ditarik kembali. Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut KHI, ialah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Definisi menurut Kompilasi Hukum Islam tersebut mengandung pengertian bahwa agar ada wasiat harus ada pewasiat, penerima wasiat dan benda yang diwasiatkan.

Indonesia sebagai negara multikultural yang kental akan unsur kebudayaan juga memiliki definisi tersendiri mengenai wasiat dalam sudut

pandang adat istiadat yaitu sesuatu yang diwariskan secara turun-temurun dan dipatuhi oleh masyarakat adat dimana wasiat ini dapat berupa lisan atau tertulis dan eksistensi wasiat berdasarkan adat istiadat tersebut berbeda-beda di setiap daerah, tergantung pada kebiasaan dan tradisi setempat.

## **2. Bentuk-Bentuk Wasiat dalam Sistem Hukum Indonesia**

Menurut Pasal 874 KUHPerdara wasiat dapat dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

### **a. Surat wasiat menurut bentuknya (931 KUHPerdara)**

- 1). Surat wasiat olografis yaitu surat wasiat yang seluruhnya ditulis dan ditanda tangani oleh pewaris yang dibuat dihadapn notaris dan disaksikan oleh dua orang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 932 KUHPerdara ayat (1), (2), (3).
- 2). Surat wasiat umum, yaitu surat wasiat dengan akta umum yang harus dibuat di hadapan notaris dengan dihadiri dua orang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 938/939 ayat (1) KUHPerdara).
- 3) Surat wasiat rahasia (tertutup), yaitu surat wasiat yang ditulis sendiri atau orang lai yang ditnada tngani oleh pewaris dengan sampul tertutup dan diserahkan kepada notaris yang dihadiri 4 orang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 940 KUHPerdara.

### **b. Surat wasiat menurut isinya**

- 1). Surat wasiat pengangkatan waris (*erfstelling*) sebagaimana diatur dalam Pasal 954 KUHPerdara yaitu surat yang berisi wasiat dengan nama orang yang mewasiatkan (pewaris) memberikan kepada seorang atau

lebih, sebagian atau seluruh dari harta kekayaan jika ia meninggal dunia.

- 2). Surat wasiat hibah (Pasal 957 KUHPerdara), yaitu surat wasiat yang memuat ketetapan khusus, dengan mana yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau beberapa orang. Satu atau beberapa benda tertentu, seluruh benda dari jenis tertentu.

Sedangkan menurut KHI, ada dasarnya dalam sighthat wasiat telah dijelaskan bahwa wasiat berupa lisan dan tulisan. Redaksi ini merupakan bentuk dari wasiat itu sendiri. Sehingga bentuk wasiat menurut hukum islam ada dua, yaitu lisan dan tulisan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadist nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari, dan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Adapun menurut Hukum adat, wasiat dapat diberikan secara tertulis maupun lisan. Pemberian wasiat secara tertulis tentunya menguatkan kedudukan si penerima wasiat karena memiliki bukti otentik, namun pemberian wasiat secara lisan dapat merugikan si penerima wasiat karena tidak memiliki bukti otentik.

### **3. Kekuatan dan Akibat Pelaksanaan Wasiat dalam Sistem Hukum Indonesia**

Dalam hukum adat adakalanya suatu penghibahan pada waktu seorang pemilik barang masih segar bugar, dianggap sebagai permulaan dari pembagian harta warisan si penghibah.

Hukum adat sama sekali tidak mengatur cara tertentu untuk mengadakan hibah wasiat. Biasanya kemauan terakhir diucapkan pada waktu si peninggal warisan sudah sakit keras yang menyebabkan wafatnya. Jika ini terjadi, ucapan ini dihadiri oleh beberapa orang dari sanak keluarga yang dekat tali kekeluargaannya. Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya '*Hukum Adat Bagian I*' halaman 342, diantara orang-orang Muslim di Tondano kadang-kadang ada suatu ucapan kemauan terakhir oleh orang yang tidak mempunyai anak dengan dihadiri oleh Kepala Desa dan beberapa orang dari desa itu. Ucapan kemauan terakhir ini di Jawa dinamakan *Wekas*, di Minangkabau disebut *Umanat*, di Aceh disebut *Peuneusan*, dan di Batak dengan sebutan *Ngeudeskan*. Pada umumnya, maksud dari ucapan-ucapan tersebut ialah merupakan usaha untuk menghindarkan keributan dan cekcok dalam membagi harta warisan dikemudian hari antara para ahli waris.<sup>23</sup>

Menurut hukum adat, wasiat dianggap sah diberikan secara tertulis maupun lisan. Pemberian wasiat secara tertulis tentunya menguatkan kedudukan si penerima wasiat karena memiliki bukti otentik, namun pemberian wasiat secara lisan dapat merugikan si penerima wasiat karena tidak memiliki bukti otentik. Menurut hukum adat, pemberian wasiat secara lisan dianggap sah dan memiliki kekuatan secara hukum adat apabila dilakukan secara adat, yaitu dengan disaksikan oleh tetua-tetua adat yang semakin menguatkan hak dari si penerima wasiat terhadap wasiat yang diterimanya.

---

<sup>23</sup> Salim M. "Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal untuk Memperkuat Eksistensi Adat ke Depa." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 5(2), 2016, hlm. 244-255.

Menurut KHI Dalam Pasal 194 ayat (1) menyatakan bahwa Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Kepemilikan harta yang diwasiatkan baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia (3). Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris Pasal 195 (1). Besarnya harta wasiat adalah sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui dan berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris (2)(3). Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya (Pasal 201). Dalam wasiat harus disebutkan dengan jelas dan tegas siapa saja yang ditunjuk menerima wasiat baik itu wasiat secara lisan ataupun tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 196 KHI. Wasiat tidak diperbolehkan kepada:

- 1) Orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia menderitanya sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 207
- 2) Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 208

Berdasarkan Pasal 931 KUHPerdara ada tiga macam cara untuk membuat hibah wasiat, yaitu:

- a) *Testament* dibawah tangan
- b) *Testament* umum
- c) *Testament* tertutup

Syarat-syarat untuk testament rahasia ditentukan dalam Pasal 940 dan Pasal 941 KUHPerdara ditentukan si peninggal warisan harus menulis sendiri atau menyuruh orang lain untuk menulis kemauan terakhirnya itu. Kemudian ia harus menandatangani tulisan itu. Notaris membuat akta untuk membenarkan keterangan yang dibuat si peninggal. Akta ini harus ditandatangani oleh notaris, peninggal warisan, dan saksi-saksi. Dalam Pasal 940 bahwa testament rahasia ini harus disimpan oleh notaris.

Pasal 943 KUHPerdara menyebutkan kewajiban notaris untuk memberitahukan adanya testament ini kepada orang-orang yang berkepentingan apabila penghibah wasiat meninggal dunia. Pasal 935 KUHPerdara sipeninggal warisan diperbolehkan menulis kemauan terakhir dalam surat dibawah tangan tidak dengan campur tangan seorang notaris, tetapi hanya tentang pengangkatan orang-orang yang diwajibkan melaksanakan testament (*executeur testamentair*), tentang pemesanan hal penguburan dan tentang penghibahan pakaian, barang perhiasan, dan mebel-mebel.

## **F. Metode penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian yang

menggunakan sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari norma-norma hukum yang berlaku seperti perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan Menteri, yurisprudensi, doktrin dan traktat.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan pendekatan:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa suatu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit social tertentu, yang meliputi individu, kelompok, Lembaga, dan masyarakat.<sup>24</sup>

## **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah wasiat yang dikomparasikan berdasarkan kompilasi hukum islam dan hukum positif indoensia serta hukum adat.

## **4. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan data Hukum Positif Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta berbagai data Norma Hukum Adat di Indonesia.

---

<sup>24</sup> Hardani et al, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2020, hlm. 62-63.

## **5. Sumber Data Penelitian**

Sumber data pada penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer yaitu, data yang diperlukan oleh peneliti yang diperolehnya dari sumber utama secara langsung, suatu data yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan juga putusan pengadilan.<sup>25</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perundang-undangan atau aturan normatif yakni:
  - 1) Peraturan perundang-undangan:
    - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
    - b) Kompilasi Hukum Islam
- b. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang melengkapi data primer dan sekunder, yang terdiri dari ensiklopedia dan kamus.

## **6. Teknik Pengumpulan Data Penelitian**

Pada penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data Studi Pustaka, yang berarti mengumpulkan, membaca, menelaah, dan mengkaji jurnal, dan hasil penelitian hukum dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>25</sup> Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian*, UR Press Pekanbaru, 2021, hlm. 90.

## **7. Analisis Data Penelitian**

Metode analisis data yang sesuai dengan jenis penelitian deskriptif ini merupakan metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah metode analisis data yang mengungkap kebenaran yang diambil melalui data yang diperoleh dari kepustakaan adalah data data yang diperoleh dari bahan tertulis seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, peraturan perundang-undangan, dan menganalisisnya secara kualitatif guna menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian tersebut dan disimpulkan sebagaimana hasil dari analisa terhadap permasalahan tersebut.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian pendahuluan berisi tentang gambaran singkat terkait skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dari skripsi yang berjudul Perbandingan Hukum Pelaksanaan Wasiat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta hukum adat, telaah pusataka / orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi konseptual, atau definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM**

Pada bagian ini, tinjauan umum membahas secara teoritis mengenai wasiat dalam sistem hukum Indonesia dan bentuk-bentuk wasiat dalam sistem hukum